

SKRIPSI



**TINJAUN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT
(Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly)**

OLEH:

SANDI PUTRA

B111 09 386

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT
(Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly)**

OLEH :

SANDI PUTRA

B 111 09 386

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Penyelesaian Studi Sarjana
Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

ABSTRAK

SANDI PUTRA (B11109386), "**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat** (Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly), (Dibimbing oleh **Andi Sofyan** Selaku Pembimbing I dan **Nur Azisa** Selaku Pembimbing II)".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Selayar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly ini tidak tepat. Perkara tersebut adalah delik percobaan pembunuhan yaitu tepatnya melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, bukan penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP. Kesalahan dan kekeliruan tersebut terletak pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), akibatnya putusan Hakim pun keliru, karena sebagaimana yang diketahui, Hakim dalam memutus suatu perkara berlandaskan dan berpegang teguh pada surat dakwaan yang dibuat oleh JPU. 2) Terlepas dari kesalahan penerapan pasal dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly ini, Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam pertimbangannya terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, terutama dalam pertimbangan subyektifnya yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha Kuasa dan atas segala kuasanya dan atas segala limpahan Rahmat, Taufik, serta Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu memberikan cahaya dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan Penulis dalam mengeksplorasi lautan ilmu pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan. Olehnya itu Penulis selalu menyediakan ruang untuk saran dan kritikan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun meteril akhirnya Penulis dapat mengatasi dan melaluinya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, Penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis ayahanda ABD. Kadir dan ibunda Bau Ati yang telah mencurahkan banyak cinta dan kasih sayang, doa dan air mata, pengorbanan tiada henti yang hingga sampai kapanpun Penulis tidak dapat membalasnya. Kepada keluarga besar kakanda Muh. Aris, Istri beliau Siti Fatimah dan anak-anak beliau Muhammad Faris Daniel dan Hilya yang telah memberikan segala kemudahan dan menghibur Penulis mulai dari pertama kuliah sampai pada Penulis menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idrus Paturusi Sp.OB. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Romi Librayanto. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Muhadar. S.H., M.S. sebagai ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang selalu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H, M.H., Ibu Dara Indrawati, S.H., M.H., dan Bapak Kaisaruddin K, S.H. selaku penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi Penulis.
9. Bapak-bapak/ibu-ibu staf pengajar (dosen) dan pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan pengarahan dan bantuan selama proses perkuliahan.
10. Kepada Keluarga besar yang memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis, kepada kakanda Muh. Aris & St. Fatimah bersama keluarga (Danil & Hilya), K' Arman & K' Sry sekeluarga, K' Mira Yanti & Muh Mahsyar, dan adik Taufik Hidayat atas dukungan moril dan materil yang begitu besar kepada Penulis.
11. Kepada Kepala Pengadilan Negeri Selayar beserta staf yang telah bersedia memberikan informasi kepada Penulis.
12. Kepada teman-teman senasib seperjuangan Bapak Unirsal, S.H., Bapak Wahyu Rasyid, S.H., Ibu Alfrianti Alimuddin, S.H., Cakra Adi Putra S.H., Alex (Uyu), Geraldny Daniel, S.H., Adi (Bastian), Muri Alfandi, Imamul Akbar, S.H., Asnawi, Khalil Muslim dan Kanda Safwan Bahar, Samuel Rombe T, S.H., dan Wickie mahendra, .S.H. beserta teman-teman angkatan "Doktrin 2009" atas dukungan, suka duka,

bantuan dan semangat yang begitu besar yang diberikan kepada Penulis.

13. Kepada teman-teman UKM Sepak Bola, kanda Rahman, kanda Fuad saudara Dede, Rahmat, Hanan, Ilham, Iman, Afham, Rahmat, Faris, Imam atas kebersamaannya selama ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Gel. 82 Posko Desa Saruran (Kanda Feri Fadli, Kanda Welvita, Kanda Syahira, Hardyanti Munsir S.Sos., Ida, dan Rahmat Muadil), teman-teman Posko Kecamatan Anggeraja (Kanda Jumadil dan Safriadi) dan seluruh teman-teman KKN yang Penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, suka duka, semangat, dan bantuannya selama ini dalam melaksanakan program kerja selama ber_KKN.
15. Kepada Bapak Djodding dan keluarga yang dengan kemurahan hatinya tanpa ada keluhan sedikit pun menerima kami di rumah beliau disaat ber_KKN, semoga kebbaikannya senantiasa menjadi nilai pahala disisi_Nya serta mendapat limpahan rahmat_Nya.
16. Kepada Kepala Desa Saruran Bapak Rustan, K. S.H. yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam melancarkan program kerja kami selama ber_KKN.
17. Kepada teman-teman Pondok Taufik Bidan Nurmala, K' Ciank, Mina, dan Indah atas semangat dan hiburannya selama ini.
18. Kepada Suster Riska Amd. Kep, atas hiburan dan kebersamaannya meskipun singkat, namun bagi Penulis mempunyai makna tersendiri

yang begitu dalam. Terimah kasih atas warna yang telah kau lukis dalam hati Penulis.

19. Teman-teman di kampung tercinta (Kadempak) saudara Toto, Asri, Riswan, Syam, Jusri, Nirwan, Hendra beserta teman-teman lainnya yang Penulis tidak sempat sebutkan satu persatu atas hiburannya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan senantiasa bernilai ibadah disisi_Nya, Amin.

Makassar, 26 Juli 2013

Penulis

SANDI PUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
B. Penganiayaan	
1. Pengertian Penganiayaan	11
2. Unsur-Unsur Penganiayaan	13
3. Jenis-jenis Penganiayaan	15
C. Penganiayaan Berat	
1. Pengertian Penganiayaan Berat	17
2. Unsur-Unsur Penganiayaan Berat	17
D. Pidana dan Pemidanaan	
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	18
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan	20
3. Jenis-Jenis Pidana	22
E. Pertimbangan Hakim	
1. Pertimbangan Yuridis	27
2. Pertimbangan Sosiologis	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly	
1. Posisi Kasus	37
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	41
3. Tuntutan Penuntut Umum	44
4. Amar Putusan	45
5. Analisis Penulis	46
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly	
1. Pertimbangan Fakta dan Hukum Hakim	48
2. Pertimbangan Subyektif Hakim	53
3. Analisis Penulis	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang oleh Aristoteles disebut dengan *zoon politicon*. Setiap manusia mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran, usaha-usaha serta mempunyai seuntai rangkaian kepentingan kebutuhan hidup. Kepentingan-kepentingan seseorang dapat berkaitan dengan kepentingan orang lain. Adakalanya kepentingan antara individu yang satu dengan individu lainnya berbenturan, tetapi dapat pula sama dan saling menguntungkan antara keduanya. Ketika setiap anggota masyarakat mempertahankan kepentingannya sendiri, maka akan timbul pertentangan sesama mereka. Hal yang demikian sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri.

Meskipun setiap individu dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, akan tetapi mereka tetap tidak menginginkan terjadinya bentrokan (*chaos*) antara sesama anggota masyarakat, mereka tentu menginginkan sebuah kedamaian yang memungkinkan keinginan-keinginan mereka itu terakomodasi dan terwujud.

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat

mengatur (*relegen/invullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Konsekuensinya adalah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral.

Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang dapat berbuat kejahatan. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya yang menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas di negara ini.

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penganiayaan, baik itu berupa penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat bahkan berujung pada kematian.

Akhir-akhir ini, hampir setiap hari terdengar tindak pidana penganiayaan. Tindakan ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Penganiayaan sering terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya karena bersenggolan di jalan atau hanya karena tersinggung dengan perkataan seseorang. Sering juga terjadi karena dendam lama yang memotivasi pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi dimasyarakat. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, bahkan tidak sedikit menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan tegas aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lainnya.

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Apalagi dengan melihat semakin meningkatnya tindak pidana

penganiayaan, seperti halnya yang terjadi di lingkungan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar akhir-akhir ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 54/Pid. B/2012/PN.Sly).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly.

C. Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang tindak pidana penganiayaan berat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*". Istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Simon (Erdianto Effendi, 2011: 98), berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 99), memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).

Sementara menurut Moeljatno (2009: 59), berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, ada dasar pokok, yaitu "*asas legalitas*" (*Principle of legality*). *Asas legalitas* yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Ucapan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit* berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Menurut von Feurbach (Moeljatno, 2009: 27), *asas legalitas* mengandung tiga unsur yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;

- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dan
- c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Tak berhati-hati, dan
- 2) Dapat menduga akibat itu.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - a) *Act*, yaitu perbuatan aktif, dan
 - b) *Omission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan).
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh Hakim di pengadilan.

Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005: 10), menjelaskan bahwa:

Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu,

suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan.

Seorang ahli hukum yaitu Simon (Andi Hamzah, 2004: 88),

merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Diancam pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
- d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

B. Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan hukum. Mengenai pengertian penganiayaan ini, Penulis akan menguraikan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan menurut tata bahasa

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit (W.J.S. Poerwadarminta, 1987: 481).

b. Penganiayaan menurut para pakar

Menurut Mr. M.H Tirtaatmidjaja (Leden Marpaung, 2005: 5), menyatakan bahwa penganiayaan adalah sebagai berikut:

Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidaklah dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan untuk menambah kesehatan badan.

Sementara menurut R. Soesilo(1996: 245), memberikan penjelasan pengertian penganiayaan sebagai berikut:

Perasaan tidak enak misalnya mendorong terjun jatuh sekali sehingga basah, rasa sakit misalnya mencubit, memukul, dan merampas. Luka misalnya mengiris, memotong, merusak dengan pisau dan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibukakan kamarnya sehingga menyebabkan ia masuk angin, kesemua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Selanjutnya menurut Andi Hamzah (2009: 69), mengemukakan bahwa:

Dengan sengaja merusak kesehatan orang. Kalau demikian, maka penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini. Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat.

Dalam putusan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung Hindia Belanda) 24 Januari 1923, T 119, 212, seorang dokter yang melakukan operasi untuk melakukan pengirisan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tidaklah dipidana, karena dilakukan untuk penyembuhan pasien.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang

ditujukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan adalah dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Pada rumusan pasal-pasal tersebut, dapat ditemui kalimat-kalimat seperti barangsiapa, luka berat, merusak kesehatan, menjadikan sakit dan menghalang untuk melaksanakan jabatan atau pekerjaan.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

a. Unsur obyektif, yaitu:

- 1) Unsur barangsiapa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang melakukan perbuatan penganiayaan, yang mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Unsur menjadikan sakit, halangan melakukan jabatan atau pekerjaan, unsur menjadikan/menyebabkan luka-luka berat atau luka parah, unsur merusak kesehatan, dan unsur menyebabkan kematian (bukan sebagai maksud dan tujuan). Unsur-unsur tersebut harus merupakan sebagai tujuan yang ditujukan

kepada orang yang dianaiya, bukan merupakan suatu akibat dari penganiayaan.

b. Unsur subyektif, yaitu:

Unsur dengan sengaja, pengertian sengaja menurut ilmu hukum dibagi atas 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut:

- 1) Sengaja sebagai maksud, yaitu adanya kehendak untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang dimaksud.
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, yaitu mengetahui dengan pasti atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.
- 3) Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan;
- b) Adanya perbuatan, dan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan
 - 2) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

3. Jenis-Jenis Penganiayaan

Berdasarkan Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, maka jenis penganiayaan dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) jenis yaitu:

a. Penganiayaan biasa

Jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

b. Penganiayaan ringan

Jenis penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Selain daripada apa yang tersebut dalam pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk tidak melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Hukuman ini boleh

ditambah dengan sepertiga, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

(2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

d. Penganiayaan berat

Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.

(2) Jika perbuatan menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

C. Penganiayaan Berat

1. Pengertian Penganiayaan Berat

Kualifikasi penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dapat dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian penganiayaan berat adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat yang merupakan tujuan utama dan bukan merupakan suatu akibat saja. Jadi niat si pelaku harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya bahwa luka berat harus dimaksudkan oleh si pembuat atau pelaku. Jika luka berat hanya sebagai akibat saja dan bukan tujuan, maka itu termasuk ke dalam kualifikasi penganiayaan biasa yang berakibat luka berat yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan Berat

Dengan mengingat pengertian penganiayaan dan menghubungkannya dengan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Kesalahan, kesengajaan;

- c. Perbuatan melukai berat;
- d. Obyeknya, tubuh orang lain, dan
- e. Akibat, luka berat.

Dalam penganiayaan berat, niat pelaku harus ditujukan pada melukai berat. Apabila luka berat itu hanya merupakan akibat saja yang tidak dikehendaki, maka perbuatan itu termasuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat seperti yang disebutkan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pengertian atau penafsiran istilah luka berat atau luka parah, perlu melihat rumusan Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut:

- a. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP di atas telah dirumuskan tentang golongan yang bisa dikatakan luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan faktor atau alasan memperberat hukuman.

D. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum

untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1984: 47), mengatakan bahwa:

Arti dari pidana itu adalah *straf* menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010: 12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai pengertian

pemidanaan, Sudarto (M. Taufik Makarao, 2005: 16), mengemukakan sebagai berikut:

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata.

Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim.

2. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana menurut Antonius Sudirman (2009: 107-112), yaitu sebagai berikut:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan;
- b. Teori relatif atau teori tujuan, dan
- c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*).

Selanjutnya Penulis akan menguraikan satu persatu mengenai teori pemidanaan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan

Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua

perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan.

Menurut Sthal (Adami Chazawi, 2002: 155), mengemukakan bahwa:

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana atau hukuman. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.

c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12), beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan.

Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.

Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus diingat adalah bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian sifat pelanggaran HAM-nya menjadi hilang.

Menurut Erdianto Effendi (2011: 141), pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai;
- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

3. Jenis-Jenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok, dan
2. Pidana tambahan.

Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan.

- a. Pidana pokok

Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pidana mati

Tujuan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman mati, masyarakat akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum (Wirjono Prodjodikoro, 2009: 175).

Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak sesuai lagi

dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana pada saat sebelum adanya PP No. 2 Thn. 1946 yang berlaku adalah hukuman gantung.

Dalam Pasal 1 PP No. 2 Thn. 1964 ini, secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

2) Pidana penjara

Menurut P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012: 110), menyatakan bahwa:

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.

3) Pidana kurungan

Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni (2007: 23), bahwa pidana kurungan adalah sebagai berikut:

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

4) Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris yang mengikut pada pidana pokok.

Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2) Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang mengatur bahwa:

Apabila Hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas dirumuskan atau ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu, misalnya Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, dan Pasal 405 KUHP.

E. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum.

a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua yaitu, dasar pemberatan pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus.

Mengenai dasar pemberatan pidana umum ada beberapa hal, yaitu pemberatan pidana karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP, menggunakan sarana bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP, dan *recidive* (pengulangan tindak pidana).

(1) Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

(2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Pemberatan dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan ini diatur dalam Pasal 52a KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

(3) Pengulangan tindak pidana

Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai berikut: *Pertama*, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangan. Pengulangan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. *Kedua*, di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488

KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), dan Pasal 501 ayat (2) KUHP.

(4) Karena perbarengan (*concursum*)

Ada 3 (tiga) bentuk perbarengan yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu *concursum idealis*, *concursum realis*, dan *Delictum Continuatum/Voortgezettehandeling*. Ketiga bentuk *concursum* itu adalah sebagai berikut:

- *Concursum idealis* (perbarengan peraturan)

Concursum idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan, yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursum idealis* adalah sistem *absorpsi*, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Dalam KUHP Bab II Pasal 63 tentang perbarengan disebutkan:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

- *Concursum realis* (perbarengan perbuatan)

Concursum realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing

perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. *Concursus realis* ini diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP.

- *Delictum Continuatum /Voortgezettehandeling* (perbuatan berlanjut)

Perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah:

- (a) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan;
- (b) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
dan
- (c) Tenggang waktu diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian

ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), dan Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan barang ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

Selain dasar pemberatan pidana umum ada juga dasar pemberatan pidana khusus. Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus adalah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan. Disebut dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

Mencantumkan atau meletakkan unsur pemberat khusus dari bentuk pokok suatu jenis tindak pidana, dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, dalam tindak pidana penganiayaan yaitu dengan cara mencantumkan dalam satu pasal dari rumusan bentuk pokoknya, tetapi pada ayat yang berbeda. Contohnya, penganiayaan pada Pasal 351 KUHP, bentuk pokoknya dirumuskan pada ayat (1), unsur pemberatnya mengenai akibat luka berat dan kematian yang dirumuskan pada ayat (2) dan ayat (3) KUHP.

b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dasar diperingannya pidana umum dan dasar diperingannya pidana khusus.

Mengenai dasar diperingannya pidana umum ada beberapa hal yaitu berdasarkan KUHP, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, perihal percobaan, dan pembantuan kejahatan. Penulis akan uraikan satu persatu hal-hal yang menjadi perihal diperingannya pidana umum, yaitu sebagai berikut:

1) Berdasarkan KUHP

Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana. Tentang hal-hal yang meringankan pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak maka ketiga pasal tersebut tidak berlaku lagi.

2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dasar peringanan pidana umum adalah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang belum berusia 8 (delapan) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan.

3) Perihal percobaan dan pembantuan kejahatan

Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya

dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena percobaan dan pembantuan adalah suatu ketentuan/aturan umum (yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang) mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu (pelaku pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian syarat suatu tindak pidana tertentu.

Untuk dasar diperingannya pidana khusus hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana yang bersifat khusus diatur dalam Pasal 308, Pasal 341, dan Pasal 342 KUHP.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, Hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh seorang Hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan Penulisan skripsi ini, maka Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu di Pengadilan Negeri Selayar.

B. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas, yaitu Hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun sumber-sumbernya yaitu buku-buku, majalah, serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Sumber Data

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini.
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung Penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Untuk jenis data primer, Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode interview atau wawancara terhadap Hakim guna memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan pembahasan ini.
2. Untuk data sekunder, Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan Penulisan ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain bersumber dari:
 - a. Buku-buku, majalah, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan dengan objek penelitian.
 - b. Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan pelaksanaan dalam menilai unsur-unsur penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh JPU yang selanjutnya disebut JPU. Sebelum Penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi Kasus, Dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Kasus penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Dusun Balla Bulu Timur Desa Bonto Jati, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan terdakwa Muh. Saleh alias Singsong dan korbannya adalah Saransing Bin Karang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya saksi Sutta datang ke rumah saksi korban Saransing Bin Karang dan duduk bersama sambil berbincang-bincang. Setelah itu saksi Sutta mengajak saksi korban Saransing Bin Karang ke rumah saksi Arba dengan suatu keperluan. Saksi korban Saransing setuju dan kemudian mereka pergi berdua dengan berjalan kaki ke rumah saksi Arba. Setelah sampai di rumah saksi Arba, terdapat saksi Arba dan saksi Patta Ali sedang duduk berbincang-bincang, dan saksi korban Saransing bersama saksi Sutta pun dipersilahkan masuk ke rumah oleh saksi Arba. Tidak lama kemudian datang juga saksi pelaku Muh. Saleh alias Singsong untuk meminta hasil teripangnya kepada saksi Arba. Selanjutnya, saksi pelaku meminta minuman merek bendi kepada saksi Arba. Saksi Arba pun bergegas mengambilkan minuman tersebut, selanjutnya terdakwa minum-minum bersama para saksi-saksi. Tiba-tiba saja terdakwa menjadi emosi dan memukul dengan kepala tangannya dan mengenai mulut saksi korban Saransing Bin Karang, dimana sebelum kejadian ini, terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi korban Saransing Bin Karang dimana saksi korban Saransing Bin Karang pernah memarangi terdakwa sehingga mengakibatkan gangguan syaraf pada mata sebelah kiri dan menimbulkan bekas luka sebetan parang di pipi sebelah kiri pada tahun 2005 silam. Selanjutnya, dileraikan oleh saksi Sutta dan saksi Arba, kemudian saksi korban Saransing Bin Karang pun lari keluar pagar karena melihat terdakwa membawa parang yang diambil di samping pagar rumah

tersebut. Selanjutnya, terdakwa mengejar saksi korban Saransing Bin Karang. Setelah mendapati saksi korban Saransing Bin Karang, kemudian terdakwa mengayunkan parang berkali-kali ke arah bagian kepala dan punggung terdakwa sehingga mengakibatkan:

- Kepala 4 x (empat) masing-masing 8 ukuran berkisar panjang 4 (empat) sentimeter sampai 6 (enam) sentimeter dan kedalaman diperkirakan 1 (satu) sentimeter sampai 3 (tiga) sentimeter;
- Punggung tengah panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dan kedalaman 1 (satu) sentimeter sampai 3 (tiga) sentimeter;
- punggung kiri atas tepatnya tulang belikat panjang 12 (dua belas) sentimeter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- Pinggang kanan panjang 8 (delapan) sentimeter dalam 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- Pundak kiri panjang 5 (lima) sentimeter dalam 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- Leher bagian kiri panjang 7 (tujuh) sentimeter dalam 3 (tiga) sentimeter;
- Lengan kiri atas bagian dalam panjang 4 (empat) sentimeter dalam 1 (satu) sentimeter;
- Pergelangan tangan kanan hampir putus 95%;
- Punggung kanan terdapat 2 (dua) luka dengan ukuran masing-masing 8 (delapan) sentimeter dan 10 (sepuluh) sentimeter kedalam 1 (satu) sentimeter;

- Gerahan kanan panjang 10 (sepuluh) sentimeter kedalam 1 (satu) sentimeter.

2. Dakwaan JPU

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. JPU harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. JPU juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam artian rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*pleger*), pelaku peserta (*medepleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk dan susunan dari surat dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum, masing-masing JPU dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya

dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing, namun demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan subsider, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan kombinasi.

Dalam perkara Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly ini, JPU menggunakan dakwaan Subsider, yaitu didalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidannya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi, sesungguhnya dakwaan terhadap terdakwa yang harus dibuktikan dipersidangan hanya “satu” dakwaan. Dakwaan Subsider itu terdiri dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidaire, dan dakwaan Lebih Subsidaire. Dakwaan Primair melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP, dan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP. Dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly ini, akan Penulis uraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan Primair

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Dusun Balla Bulu Timur Desa Bonto Jati, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili perkara ini, sengaja melukai berat

saksi korban Saransing Bin Karang, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi korban Saransing Bin Karang dimana saksi korban Saransing Bin Karang pernah memarangi terdakwa sehingga mengakibatkan gangguan syaraf pada mata sebelah kiri dan menimbulkan bekas luka sebetan parang di pipi sebelah kiri. Selanjutnya pada saat terdakwa minum-minuman keras bersama para saksi-saksi, tiba-tiba terdakwa menjadi emosi dan memukul dengan kepalan tangannya dan mengenai mulut saksi korban Saransing Bin Karang kemudian dileraikan oleh saksi Sutta dan saksi Arba. Selanjutnya saksi korban Saransing Bin Karang lari keluar karena melihat terdakwa membawa parang yang berada disamping pagar rumah tersebut, kemudian terdakwa mengejar saksi korban Saransing Bin Karang kemudian terdakwa mengayunkan parang berkali-kali kearah bagian kepala dan punggung sehingga mengakibatkan:

- Kepala 4 x (empat) masing-masing 8 ukuran berkisar panjang 4 (empat) sentimeter sampai 6 (enam) sentimeter dan kedalaman diperkirakan 1 (satu) sentimeter sampai 3 (tiga) sentimeter;
- Punggung tengah panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dan kedalaman 1 (satu) sentimeter sampai 3 (tiga) sentimeter;
- punggung kiri atas tepatnya tulang belikat panjang 12 (dua belas) sentimeter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- Pinggang kanan panjang 8 (delapan) sentimeter dalam 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- Pundak kiri panjang 5 (lima) sentimeter dalam 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- Leher bagian kiri panjang 7 (tujuh) sentimeter dalam 3 (tiga) sentimeter;
- Lengan kiri atas bagian dalam panjang 4 (empat) sentimeter dalam 1 (satu) sentimeter;
- Pergelangan tangan kanan hampir putus 95%;
- Punggung kanan terdapat 2 (dua) luka dengan ukuran masing-masing 8 (delapan) sentimeter dan 10 (sepuluh) sentimeter kedalam 1 (satu) sentimeter;
- Gerahan kanan panjang 10 (sepuluh) sentimeter kedalam 1 (satu) sentimeter.

Dengan kesimpulan luka tersebut di atas diduga akibat benda tajam sebagaimana Visum et Repertum nomor: 045.2/1809/UM/IV/2012 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ujung Jampea pada tanggal 3 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh KASMAN, AMK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

b. Subsidair

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Dusun Balla Bulu Timur Desa Bonto Jati, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu terhadap saksi korban Saransing Bin Karang, sehingga mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair di atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

c. Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Dusun Balla Bulu Timur Desa Bonto Jati, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saransing Bin Karang, sehingga mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan primair di atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi Perkara PDM-045/Sly/Ep.2/06/2012, tertanggal 13 Juni 2012 yang pada pokoknya meminta Hakim Pengadilan Negeri Selayar memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Muh. Saleh alias Singsong Bin Raupung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

- pidana “sengaja melukai berat orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang kurang lebih 43 cm, lebar 2,5 cm berwarna putih dengan menggunakan gagang kayu berwarna hitam dan terdapat berisi warna putih melingkar dengan panjang keseluruhan bersama dengan gagang parang tersebut panjangkurang lebih 53 cm;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang sudah berlumuran darah serta sobek pada bagian samping kanan baju kaos tersebut dan terdapat sobekan pada punggung belakang baju kaos tersebut sebanyak lima kali sobekan serta terdapat tulisan warna merah pada punggung baju kaos tersebut PT. BENUA KATULISTIWA CABANG SELAYAR;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4. Amar Putusan Hakim

Dalam perkara Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly Hakim memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muh. Saleh alias Singsong Bin Raupung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang kurang lebih 43 cm, lebar 2,5 cm berwarna putih dengan menggunakan gagang kayu berwarna hitam dan terdapat berisi warna putih melingkar dengan panjang keseluruhan bersama dengan gagang parang tersebut panjang kurang lebih 53 cm;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang sudah berlumuran darah serta sobek pada bagian samping kanan baju kaos tersebut dan terdapat sobekan pada punggung belakang baju kaos tersebut sebanyak lima sobekan serta terdapat tulisan warna merah pada punggung baju kaos tersebut PT. BENUA KATULISTIWA CABANG SELAYAR;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Mencermati posisi kasus dalam perkara ini, penerapan pasal atau dakwaan JPU tidak tepat. Menurut Penulis, ini adalah tindak pidana percobaan pembunuhan bukan penganiayaan. Hal itu dapat dilihat dari alat, akibat dan cara pelaku melakukan perbuatannya. Dalam perkara ini, pelaku menggunakan parang panjang dalam mewujudkan perbuatannya dengan cara mengayunkan parang berkali-kali ke arah bagian kepala dan bagian tubuh korban lainnya, sehingga korban mengalami luka-luka berat. Dilihat dari cara pelaku mewujudkan perbuatannya itu dan akibat yang ditimbulkannya, dapat diduga bahwa ada maksud pelaku untuk membunuh korban.

Berdasarkan posisi kasus di atas, Penulis berpendapat bahwa seharusnya susunan dakwaan JPU adalah dakwaan Primair melanggar Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu percobaan pembunuhan, dakwaan Subsidair Pasal 354 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan berat dan Lebih Subsidair adalah Pasal 353 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.

Mengenai penerapan pasal oleh Hakim, sebagaimana diketahui bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, maka seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaannya. Sehingga, ketika dakwaan JPU keliru maka potensi kekeliruan pada putusan Hakim juga sangat besar. Sama halnya dengan perkara ini, karena dakwaan JPU keliru maka putusan Hakim pun keliru dalam perkara ini.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan

hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Terlepas dari kesalahan penerapan pasal oleh JPU dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, Penulis akan memberikan penilaian terhadap hal yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly.

1. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada dakwaan JPU, alat bukti yang sah, dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana.

Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly ini, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya kemudian mendapatkan fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2012 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Dusun Balla Bulu Timur Desa Bonto Jati, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;
2. Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri dengan cara memukul dengan kepala tangannya yang mengenai mulut korban dan dengan cara memerangi tubuh korban berkali-kali.
3. Bahwa benar terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi korban, dimana saksi korban pernah memarangi terdakwa sehingga mengakibatkan gangguan syaraf pada mata sebelah kiri dan menimbulkan bekas luka sabetan parang di pipi sebelah kiri;

4. Bahwa benar pada saat terdakwa minum-minuman keras bersama para saksi, tiba-tiba terdakwa menjadi emosi dan memukul dengan kepala tangannya dan mengenai mulut saksi korban kemudian dilleraikan oleh saksi Sutta dan saksi Arba;
5. Bahwa benar selanjutnya kemudian saksi korban lari keluar karena melihat terdakwa membawa parang yang berada di samping pintu pagar rumah tersebut;
6. Bahwa benar terdakwa mengejar saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan parang berkali-kali ke arah bagian kepala dan punggung sehingga mengakibatkan:
 - Kepala 4 x (empat) masing-masing 8 ukuran berkisar panjang 4 (empat) sentimeter sampai 6 (enam) sentimeter dan kedalaman diperkirakan 1 (satu) sentimeter sampai 3 (tiga) sentimeter;
 - Punggung tengah panjang sekitar 12 (dua belas) sentimeter dan kedalaman 1 (satu) sentimeter sampai 3 (tiga) sentimeter;
 - punggung kiri atas tepatnya tulang belikat panjang 12 (dua belas) sentimeter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
 - Pinggang kanan panjang 8 (delapan) sentimeter dalam 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
 - Pundak kiri panjang 5 (lima) sentimeter dalam 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
 - Leher bagian kiri panjang 7 (tujuh) sentimeter dalam 3 (tiga) sentimeter;
 - Lengan kiri atas bagian dalam panjang 4 (empat) sentimeter dalam 1 (satu) sentimeter;
 - Pergelangan tangan kanan hampir putus 95%;
 - Punggung kanan terdapat 2 (dua) luka dengan ukuran masing-masing 8 (delapan) sentimeter dan 10 (sepuluh) sentimeter kedalam 1 (satu) sentimeter;
 - Gerahan kanan panjang 10 (sepuluh) sentimeter kedalam 1 (satu) sentimeter.
7. Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor: 045.2/1809/UM/IV/2012 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ujung Jampea pada tanggal 3 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh KASMAN, AMK, luka tersebut di atas diduga akibat benda tajam.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, kemudian Hakim mempertimbangkan apakah seseorang telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan

kepada terdakwa, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Meskipun terjadi kesalahan dalam penerapan pasal dalam perkara ini, namun Penulis akan tetap menghubungkan unsur-unsur pasal yang didakwakan JPU dengan perkara yang Penulis angkat, guna mengetahui, menganalisa, dan memberikan penilaian terhadap pertimbangan Hakim.

Adapun unsur-unsur pasal yang didakwakan JPU dalam perkara ini kepada terdakwa, dalam hal ini Pasal 354 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

1) Unsur barangsiapa

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggungjawab. Artinya, dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan salah satu subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Meskipun unsur barangsiapa tidak disebutkan dengan tegas dalam bunyi Pasal 354 ayat (1) KUHP, sehingga haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan.

Dalam perkara ini, dihadapkan seorang bernama Muh. Saleh alias Singsong, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa, dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan

rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

2) Unsur mengakibatkan orang lain luka berat

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 045.2/1809/UM/IV/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasman, AMK, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka berat, dalam hal ini adalah saksi korban Saransing Bin Karang, sehingga perbuatan terdakwa dikategorikan atau termasuk perbuatan penganiayaan berat. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan unsur mengakibatkan orang lain luka berat telah terpenuhi.

Berdasarkan pembuktian unsur-unsur Pasal 354 ayat (1) KUHP di atas, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka disimpulkan bahwa dakwaan JPU yaitu Pasal 354 ayat (1) KUHP sudah terbukti.

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana. Alasan-alasan pengecualian pidana atau *strafuitsluitingsgronden* secara umum dibagi atas:

a) *Rechtvaardigingsgronden* atau alasan pembenar

- Daya paksa relatif (*relative overmacht*);
- Pembelaan darurat (*noodweer*);

- Menjalankan ketentuan undang-undang; dan
 - Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.
- b) *Schulditsluitingsgronden* atau alasan pemaaf
- Tidak mampu bertanggung jawab;
 - Daya paksa mutlak (*absolute overmacht*);
 - Pembelaan yang melampaui batas; dan
 - Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa terdakwa Muh. Saleh alias Singsong adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Mengenai alasan pengurangan pidana, Andrey S. Yanuar, S.H. menyatakan bahwa:

Pada perkara ini, Hakim mempertimbangkan keadaan terdakwa, seperti posisi terdakwa dalam keluarganya dan terdakwa juga kooperatif selama proses persidangan. Disamping itu Hakim juga mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, karena sebelumnya terdakwa ditahan mulai dari proses penyidikan, kemudian oleh Penuntut Umum, Hakim, dan terakhir oleh Ketua Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sehingga pidana penjara yang dijatuhkan Hakim yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan harus dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

2. Pertimbangan Subyektif Hakim

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara Hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi Hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya. Dalam hal ini, Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai respek dan kepercayaan yang tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan yang mampu mengakomodir para pencari keadilan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan subyektif Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly adalah:

- a. Hal-hal yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mencermati pertimbangan di atas, dapat dikatakan bahwa pertimbangan yang digunakan Hakim hanya terfokus kepada pelakunya

saja dan tidak melihat kerugian yang dialami oleh korban kejahatan. Padahal hal tersebut penting untuk mewujudkan rasa keadilan bagi si korban kejahatan.

Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

3. Analisis Penulis

Putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang dilanggar dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Terlepas dari kesalahan penerapan pasal seperti yang diuraikan di atas dan berkaitan dengan perkara yang Penulis bahas, maka Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim yang menangani perkara ini, yaitu Andrey S. Yanuar, S.H. (salah satu Hakim anggota dalam perkara ini), beliau memberikan gambaran secara umum terhadap perkara yang Penulis angkat dan menyatakan bahwa:

Dalam menangani perkara, Hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, tuntutan jaksa, keyakinan Hakim dan sebagainya. Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak.

Terlepas dari kesalahan penerapan pasal sebagaimana yang Penulis uraikan sebelumnya, pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly setelah menganalisa pertimbangan-pertimbangannya, dapat dikatakan bahwa pertimbangannya cenderung kepada pertimbangan yuridis. Adapun pertimbangan subyektif Hakim dalam perkara ini hanya terfokus kepada pelaku kejahatannya saja. Padahal Hakim seharusnya juga mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Seperti halnya, korban adalah tulang punggung keluarga, dan akibat penganiayaan tersebut korban tidak bisa melakukan pekerjaannya. Hal-hal ini seharusnya ikut menjadi pertimbangan Hakim yang memberatkan terdakwa. Namun berdasarkan wawancara dengan Andrey S. Yanuar, S.H. menyatakan bahwa:

Pertimbangan dari sisi korban kejahatan telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini. Namun tidak tersirat dalam surat putusan, seperti kerugian-kerugian yang dialami korban.

Kemudian dari sisi pelaku kejahatan yaitu terdakwa meminum-minuman keras sebelum terjadi penganiayaan. Menurut Penulis, meminum-minuman keras ini idealnya menjadi pertimbangan yang memberatkan yang dicantumkan dalam hal-hal yang memberatkan, alasannya, meminum-minuman keras adalah perilaku menyimpang dan

melanggar norma agama. Dalam perkara ini pertimbangan yang digunakan Hakim cenderung melihat dari sisi pelaku deliknya saja.

Dari hasil wawancara dengan Andrey S. Yanuar, S.H. terhadap pernyataan Penulis di atas, beliau menyatakan bahwa:

Meminum-minuman keras ini sudah termasuk kedalam bagian hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu meresahkan masyarakat, dan kalau dijelaskan satu persatu akan panjang penjelasannya, sehingga meminum-minuman keras tidak disebutkan secara eksplisit namun hal itu merupakan bagian dari hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan Andrey S. Yanuar, S.H. di atas, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Hakim sependapat dengan Penulis bahwa meminum-minuman keras adalah hal-hal yang memberatkan terdakwa, hanya saja Penulis kurang sependapat jika meminum-minuman keras ini dimasukkan kedalam bagian dari hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu meresahkan masyarakat. Alasan Penulis kurang sependapat, karena pemberatan meresahkan masyarakat lebih kepada akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan meminum-minuman keras merupakan perilaku menyimpang dan melanggar norma agama, disamping itu dapat menimbulkan tindak pidana baru. Kemudian alasan pemberat lainnya yang harus dicantumkan dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa seperti yang Penulis uraikan di atas yaitu pertimbangan dari sisi korban kejahatan, dimana korban adalah tulang punggung keluarga, dan akibat penganiayaan tersebut korban tidak bisa melakukan pekerjaannya.

Dipertimbangan hal-hal yang memberatkan di atas, terdapat hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Menurut Penulis ini seharusnya menjadi hal yang meringankan terdakwa, bukan hal yang memberatkan. Namun berdasarkan wawancara, Hakim mengatakan bahwa hal ini hanya kesalahan pengetikan, yang seharusnya menjadi hal yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan uraian serta hasil wawancara di atas, maka Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini, terdapat beberapa kekurangan-kekurangan seperti yang Penulis uraikan di atas, terutama pada pertimbangan subyektifnya, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Pertimbangan yang digunakan Hakim pada perkara ini, cenderung terfokus kepada keadaan pelaku tindak pidananya saja. Padahal Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa Hakim juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban kejahatan, dan masyarakat. Dengan demikian akan menciptakan putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menjaga eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan yang betul-betul mampu mengakomodir akan kebutuhan keadilan masyarakat. Makanya itu, diperlukan Hakim yang mempunyai

integritas dan konsistensi yang tinggi terhadap nilai-nilai keadilan. Kemudian dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan menurut Penulis itu sangat ringan melihat penderitaan yang dialami korban. Tuntutan Penuntut Umum yaitu 4 tahun penjara menurut Penulis lebih tepat bahkan lebih dari 4 tahun pun masih wajar, mengingat akibat dari perbuatan terdakwa. Namun bagaimana pun juga, tidak bisa dipungkiri bahwa rasa keadilan manusia itu berbeda-beda karena sifat adil itu yang subyektif, dan Hakim dengan sanksi yang dijatuhkan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara sudah tepat menurut rasa keadilannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly ini tidak tepat. Menurut Penulis, ini adalah tindak pidana percobaan pembunuhan yaitu tepatnya melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, bukan penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP. Kesalahan dan kekeliruan tersebut terletak pada surat dakwaan JPU. Akibatnya, putusan Hakim pun keliru, karena sebagaimana yang diketahui dalam memutus suatu perkara Hakim berlandaskan dan berpegang teguh pada surat dakwaan yang dibuat oleh JPU.
2. Terlepas dari kesalahan penerapan pasal dalam perkara Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly ini, Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam pertimbangannya terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, terutama dalam pertimbangan subyektifnya, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pertimbangan yang digunakan Hakim pada

perkara ini, hanya terfokus kepada keadaan pelaku kejahatannya saja. Padahal Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa Hakim juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban kejahatan, dan masyarakat.

B. Saran

Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. JPU harus lebih cermat, teliti, jeli, dan hati-hati dalam membuat surat dakwaan. Karena surat dakwaan adalah landasan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Hal tersebut penting agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan dan mengantisipasi kekeliruan dalam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.
2. Hakim harus lebih hati-hati dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkannya. Bagaimanapun juga Hakim mempunyai andil besar dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Artinya bahwa Hakim harus mampu memberikan efek, baik bagi terdakwa untuk tidak

melakukan kembali perbuatannya maupun bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana.

3. Untuk pemerintah setempat, Penulis harapkan untuk mengefektifkan Perda miras yang ada. Karena di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat Perda Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang beberapa pasal didalamnya mengatur tentang pelarangan penggunaan minuman beralkohol ditempat yang tidak diperuntukkan untuk itu. Penulis kira dengan efektifnya Perda ini dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang: Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- . 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. BP Undip: Semarang.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. PT Rafika Aditama: Bandung.
- Ilhami Basri. 2003. *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*. Alqaprint: Bandung.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Ninieki Suparni. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana FH-UH.
- Putusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Selayar.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea: Bogor.
- Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rafika Aditama: Bandung.

W.J.S Poerwadarminta. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional 1999-2000.